

HUKUM ISLAM DI DUNIA ISLAM MODERN

Mohammad Fairuzzabady

Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu

Abstrak: Penerapan hukum Islam di negara-negara Islam Modern sangat dipengaruhi dengan banyak hal baik yang datangnya dari dalam ataupun dari luar negara yang bersangkutan. Penjajahan yang dialami oleh negara-negara Islam ataupun negara yang mayoritas penduduknya muslim merupakan faktor dominan yang merubah cara pandang negara-negara tersebut dalam menyikapi kebutuhan akan adanya undang-undang yang terkodifikasi. Hal ini merubah kebiasaan lama dalam penerapan hukum Islam pra penjajahan yang sifatnya sangat tradisional. Bagaimana pengaruh modernisasi hukum Islam di dunia Islam modern sekarang ini, makalah ini mencoba memaparkan secara ringkas.

Kata Kunci: *Hukum Islam*

Pendahuluan

Obyek pembahasan kita pada tulisan ini adalah hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang diterapkan di berbagai negara Islam, negara yang mayoritas penduduknya muslim ataupun negara yang mengakomodasi kepentingan hukum bagi warganya yang beragama Islam. Kalau melihat dari obyek di atas, maka tentunya secara historis hal ini terjadi pada masyarakat Islam modern dan bukan pada masyarakat Islam tradisional.

Sedikitnya ada satu alasan mengapa obyek di atas hanya terjadi pada masyarakat Islam modern. Yaitu, dalam masyarakat Islam tradisional hukum islam diterapkan tidak berpedoman dengan kitab perundang-undangan melainkan pada kitab-kitab fiqh yang merupakan hasil ijtihad para ulama pada masa itu (disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakatnya) yang diakui oleh Negara. Sedangkan pada masyarakat Islam modern, negara membentuk satu undang-undang (merupakan akomodasi fiqh-fiqih yang berkembang di masyarakat) sebagai aturan negara yang berlaku bagi seluruh warganya (umat Islam).¹ Undang-undang inilah yang dijadikan pedoman penetapan hukum bagi setiap perkara yang diangkat di peradilan negara. Adapun batasan masyarakat islam modern dimulai sejak abad 20 hingga sekarang atau yang juga disebut abad kebangkitan Islam.

Dalam pembahasan tulisan ini, kita akan membahas secara ringkas mengenai perkembangan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan pengenalan singkat perundang-undangan Islam yang berlaku di berbagai negara sejak abad 20 hingga sekarang.

Perkembangan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum.

Perkembangan pembaharuan hukum islam dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum tidak terlepas dari pengaruh yang ditimbulkan oleh penjajahan yang terjadi di Dunia Islam. Sebelum penjajahan (di saat negara-negara Islam berada dalam satu daulah), hukum Islam yang berlaku secara tradisional berpedoman dengan kitab-kitab fiqh yang dikembangkan para fuqoha pada masanya. Akan tetapi, setelah daulah Islamiyah dijajah dan terpecah-pecah menjadi berberapa negara, hukum Islam yang berkembang dipengaruhi oleh masuknya westernisasi hukum yang dibawa oleh penjajah. Bahkan ada di antara kaum kolonial yang berusaha menghilangkan eksistensi hukum Islam dan menggantinya dengan hukum (perundang-undangan) barat.²

Pasca penjajahan, berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara muslim untuk melegislasi hukum Islam sebagai undang-undang negara. Para pakar hukum Islam modern, dalam mencermati kondisi hukum Islam tradisional yang berpedoman kepada kepada kitab-kitab fiqh dan sarat dengan perbedaan antar mazhab, mencoba menengahi perbedaan-perbedaan pendapat dalam fiqh yang kemudian disatukan dalam satu kesatuan kodifikasi hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku bagi seluruh warga negaranya. Disamping itu, dinamika masyarakat dalam negara tersebut, yang terkadang juga terpengaruh budaya hukum barat, juga menjadi rujukan mereka dalam pengkodifikasian hukum islam tersebut.

Dalam perkembangan pembaharuan perundang-undangan di negara muslim, masing-masing negara mempunyai sikap politik yang berbeda dalam menyikapi posisi hukum barat terhadap hukum negara yang akan mereka terapkan dalam perundang-undangan. Menurut Fathurrahman Djamil, sedikitnya ada tiga sikap negara muslim yang terlihat dalam bentuk perundang-undangan yang dibuatnya³.

¹.Mohammad Daud Ali, *Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Muslim Kontemporer (Dalam Hukum Islam dan Peradilan Agama)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 90.

². *Ibid*, hlm.89-90

³. Disampaikan dalam penjelasan mata kuliah, Sejarah Perkembangan Hukum Islam, di kelas B Prodi Syari'ah PPS IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada semester II tahun 2001.

Sikap *pertama* adalah, mengakomodasi nilai-nilai hukum barat yang sesuai dengan syari'at Islam dan bila perlu dijadikan sebagai bagian dari perundang-undangan Islam. *Kedua*, mengadopsi secara keseluruhan semua pemikiran hukum barat dan materi hukum yang diterapkan dalam hukum barat dijadikan undang-undang negara. *Ketiga*, menolak semua pemikiran hukum barat dan materi-materi hukumnya, sehingga tak satupun hukum barat yang diterapkan dalam perundang-undangan negara. Dan disini hanya berlaku hukum Islam secara murni yang diterapkan dalam perundang-undangan.

Ketiga sikap di atas dapat kita lihat dalam berbagai bentuk perundang-undangan yang berlaku saat ini di negara-negara muslim saat ini, sebagaimana dipaparkan pada point pembahasan berikut.

Perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum Islam di berbagai Negara

Menilik implementasi hukum Islam pada masa tradisional yang meliputi semua aspek hukum Islam, maka seyogyanya hukum islam dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang diterapkan di Negara-negara muslim modern juga harus memenuhi semua aspek, baik yang berkaitan dengan hukum privat (perdata) maupun hukum publik (pidana). Namun realita yang ada, tidak semua negara muslim mengimplementasikan kedua aspek hukum tersebut dalam perundang-undangan negara. Bahkan mayoritas negara hanya menonjolkan hukum keluarga Islam dalam perundang-undangan mereka.

Menurut Daud Ali, tidak diimplementasikannya hukum publik bahkan hukum privat islam (kecuali hukum keluarga) dalam perundang-undangan negara muslim dikarenakan kedua hukum tersebut telah kehilangan jiwa wahyu Ilahi dan sunnah Rasulullah, akibat pengaruh penjajahan dan westernisasi hukum. Hanya hukum keluarga yang masih bertahan dari pengaruh tersebut hingga saat ini.⁴ Sehingga wajar bila yang tampak saat ini, undang-undang Islam yang berlaku di negara-negara muslim hanya berkait dengan hukum keluarga.

Berikut penulis paparkan secara ringkas perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum Islam yang diterapkan di berbagai negara.

- a. Negara Arab
 - 1) Al-Jazair

Al-Jazair merupakan negara Islam yang populasi muslimnya mencapai 99 %. Negara ini terletak di utara Afrika dengan berbahasa resmi Arab dan Prancis. Hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku di sini hanya berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum keluarga. Sedangkan hukum sipil, hukum kriminal dan administrasi peradilan masih diwarnai dengan warna hukum yang dibawa oleh kolonial Prancis yang pernah berkuasa di negara ini.⁵

Secara umum hukum islam yang menjadi perundang-undangan dinegara ini diadopsi dari fiqih Maliki yang merupakan mazhab terbesar penganutnya di Negara ini.⁶

Berikut legislasi hukum Islam yang terakomodasi di negara Aljazair:⁷

- a) Ordonansi Perkawinan (*Marriage Ordinance*)1959. Ordonansi ini mengatur tentang hukum keluarga yang berkaitan dengan perkawinan yang sesuai dengan konsep hukum perkawinan Islam yang berlaku dengan merujuk kepada mazhab fikih mayoritas yang dianut oleh umat Islam di Al-Jazair yaitu fiqih Maliki.

⁴.Daud Ali, *Op.Cit*, hlm.89.

⁵.Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries*, New Delhi, Academy Of Law and Religion, 1997, hlm.15.

⁶.Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, Bombay, N.M. Tripathi PVT. LTD, 1972, hlm. 129.

⁷. Tahir Mahmood, *Op.Cit*, hlm. 16-17.

- b) Hukum Ordonansi Perkawinan (Amandemen) (*Marriage Ordinance (Amendment) Law*) 1963. Ini adalah amandemen pertama dari ordonansi perkawinan yang telah berlaku dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Alam wilayah perdata belum menyentuh kepada pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Keluarga (*Family Code*) 1984. Kitab Undang-undang Hukum keluarga ini mengatur lebih luas dari ordonansi perkawinan, di dalamnya juga sudah mencakup tentang kewarisan dan hal-hal yang terkait dengan hukum keluarga lainnya.

2) Mesir

Mesir dengan populasi penduduk yang 92 % muslim adalah negara yang mayoritas penduduknya bermazhab syafi'i. Namun dahulu, ketika Mesir merupakan propinsi otonom dari kekhalifahan Utsmaniyah, sistem hukum yang diterapkan adalah sistem hukum hanafi.⁸ Setelah berada dalam jajahan Inggris Raya, sistem hukumnya secara perlahan terpengaruh terhadap sistem hukum Eropa yang dibawa oleh Inggris. Baru pada tahun 1920 terbentuk pembaharuan aturan perundang-undangan Islam yang berkaitan dengan status personal.⁹

Secara ringkas perundang-undangan Islam yang diterapkan di Mesir pada era modern, antara lain:¹⁰

- a) Hukum tentang status personal (*Al-Ahwal al-Sakhshiyah*) 1920-1929. Hukum ini mengatur tentang hukum privat dan public yang berlaku di Mesir.
- b) Hukum tentang waris, wasiat dan wakaf (*Qonun al-Mirats wa al-Washiyah wa al-Ushul al-Waqf/Laws on inheritance, wills and waqf*) 1943-1952. Fokus pada hukum ini mengatur tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan tentang kewarisan, wasiat dan wakaf
- c) Undang-undang sipil (perdata) dan undang-undang peradilan (*Civil Codes and Laws on Courts*) 1931-1955. Undang-undang ini juga mengatur tentang hukum privat sekaligus penegasan fungsi lembaga peradilan sebagai lembaga yudikatif.
- d) Syari'ah dalam Undang-undang Dasar 1977. Ini adalah kodifikasi undang-undang dasar Negara Mesir yang ruhnya sudah diwarnai oleh Syari'at Islam.
- e) Undang-Undang Jihan 1979 merupakan amandemen pertama dari hukum personal 1920-1929.
- f) Amandemen Hukum Status Personal 1985.

3) Iraq

Iraq merupakan negeri di Asia Barat yang populasi muslimnya mencapai 95 %. Negeri 1001 malam yang mempunyai dua bahasa resmi (Arab dan Inggris) ini memiliki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Sipil (perdata) 1951. Undang-undang ini mengatur tentang hukum privat yang berlaku.
- b) Undang-undang status personal (*Al-Ahwal al-Sakhshiyah*) 1959. Undang-undang ini sudah mengatur hukum privat dan hukum publik yang berlaku.
- c) Amandemen Undang-undang status personal 1963.
- d) Undang-undang tentang Hak tempat tinggal bagi wanita yang dicerai (*Law on Divorced Wife's Right to Residence*). Undang-undang ini mengatur tentang

⁸.Tahir Mahmood, *Family Law, Op.Cit*, hlm. 48.

⁹.Tahir Mahmood, *Personal Law..., Op.Cit*, hlm.27.

¹⁰.*Ibid*, hlm.28-32

perlindungan dan jaminan hak-hak wanita yang mengalami perceraian dalam sebuah ikatan perkawinan.

4) Yordania

Yordania merupakan negara monarki demokratis yang terletak asia timur dengan populasi penduduk muslim sebesar 95 % dari jumlah penduduk. Implementasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan pada negara ini dapat dilihat dalam:¹¹

- a) Undang-Undang tentang hak-hak keluarga (*Law on Family Right*) 1951.
- b) Syari'ah dalam Undang-Undang Dasar 1952.
- c) Undang-undang sipil dan Undang-undang lain (*Civil Code and some other laws*) 1952-1976.
- d) Undang-undang status personal (*Code of Personal Status*) 1976.
- e) Amandemen undang-undang status personal 1977.

5) Kuwait

Kuwait dalam perkembangan legislasi hukum Islam dikenal dengan reformasi dibidang hukum waris dan pembaharuan legislasi. Khusus dalam bidang pembaharuan legislasi dimulai dalam masa pemerintahan Amir Syaikh Abdullah Salim Al-Sabah. Pada masa ini (tepatnya tahun 1951), dia melakukan perombakan Undang-undang Wakaf dengan merujuk kepada Undang-undang Wakaf Mesir tahun 1946 dan Undang-undang Wakaf Libanon tahun 1947. Kedua undang-undang wakaf terakhir ini, dikolaburasikan dalam satu bentuk perundang-undangan wakaf yang berlaku di Kuwait. Dismaping itu, ada beberapa aturan perundang-undangan lain yang dirujuk dari hukum material Mesir dan Prancis yang menghasilkan; Undang-Undang Hukum Sipil (Perdata) dan Prosedur Perniagaan (*Civil an Commercial Procedur Code*) pada tahun 1960. Dan setahun sesudahnya (1961) disempurnakan dengan terbentuknya Undang-Undang Hukum Perdata Kuwait, Undang-undang Hukum Niaga, Undang-Undang Hukum Perbuatan Kriminal dan Undang-Undang tentang Ganti Rugi (*Law on Damages*).¹²

Adapun yang berkaitan dengan hukum waris adalah dengan terkodifikasinya *Qonun Washiyah al-Wajibah* (Undang-Undang tentang Wasiyat Wajibah pada tahun 1971).¹³

b. Negara Non Arab

1) Afghanistan

Afghanistan merupakan negara muslim yang menerapkan hukum Islam sebagai sistim hukum satu-satunya dalam negara. Syari'ah merupakan sandaran utama dalam Undang-undang Dasarnya. Semua peraturan-perundang-undangan yang ada tidak boleh keluar dari koridor syari'ah. Sistim hukum yang diterapkan dalam negara ini berpatokan pada fiqih hanafi sebagai madzhab resmi negara. Secara ringkas peraturan perundang-undangan yang diterapkan di negara ini antara lain:¹⁴

- a) Undang-Undang Perkawinan 1971
- b) Ketetapan hukum tentang hak-hak wanita (*Decree of Women's Right*) 1978
- c) Ketetapan hukum tentang pelarangan Riba (*Decree og prohibition of Riba*) 1978.

2) Bangladesh

¹¹.*Ibid*, hlm.73-75.

¹².*Ibid*, hlm.88.

¹³.*Ibid*, hlm.89.

¹⁴.*Ibid*, hlm. 184-186.

Republik Bangladesh merupakan negara muslim yang terletak di Asia Selatan yang mayoritas populasi muslimnya bermadzhab hanafi. Sistem hukum yang berlaku di Bangladesh hingga tanggal 14 Agustus 1947 menjadi satu dengan sistem hukum India. Sedangkan dari tanggal tersebut hingga akhir 1971 menjadi satu dengan Pakistan. Melihat kenyataan sejarah di atas, maka secara praktis Bangladesh baru dikatakan memiliki konstitusi yang mandiri pada tahun 1972.¹⁵

Perundang-undangan Islam yang berlaku di Bangladesh pasca 1972 antara lain meliputi:¹⁶

- a) Undang-Undang Personal Muslim (*Al-Ahwal al-Sakhshiyah*) yang merupakan adopsi dari undang-undang yang sama dari Pakistan.
- b) Undang-Undang tentang Mahar, Perempuan dan Perkawinan Usia Dini (*Laws on Dowry, Women and Child Marriage*) 1980-1984.

3) Brunei Darussalam

Brunei Darussalam sebagai negara muslim termuda di Asia Tenggara memiliki perundang-undangan Islam, antara lain:

- a) Undang-Undang Prosedur Tindak Kriminal (*Criminal Procedur Code*) 1913.
- b) Undang-Undang tentang Perkawinan dan Pemeliharaan 1955-1984.

Brunei Darussalam pasca kemerdekaannya pada tahun 1984 memproklamkan dirinya sebagai negara yang berdasarkan pada syari'at Islam. Fiqh Syafi'i sebagai madzhab negara dijadikan sebagai pedoman sistem hukum yang diterapkan oleh negara. Hal ini berimplikasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang juga disandarkan pada fiqh syafi'i dalam setiap aspeknya.

4) Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas muslim yang hingga saat ini hanya mengakomodasi hukum perkawinan Islam dan sebagian dari hukum personal Islam dalam perundang-undangannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aturan perundang-undangan yang ada di bawah ini:

- a) Undang-Undang Perkawinan no.1 Tahun 1974.
- b) PP.No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974.
- c) PP.No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- d) PMA No. 2 Tahun 1989 tentang Wali Hakim.
- e) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f) Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- g) UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

5) Iran

Hukum Islam yang diterapkan dalam perundang-undangan di Iran antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a) Undang-Undang Sipil Iran 1928-1935, yang merupakan kombinasi dari hukum Islam dan perundang-undangan sipil Prancis.
- b) Undang-Undang Perkawinan 1931-1938.
- c) Undang-Undang Perlindungan Keluarga 1967-1975.

Seiring terjadinya revolusi Islam Iran yang dikomandoi oleh Imam Khamaini, seluruh dinamika hukum yang berkembang di Iran dirujuk dengan hukum Islam¹⁸. Adapun hukum

¹⁵.*Ibid*, hlm.188.

¹⁶.*Ibid*, hlm190-191.

¹⁷.*Ibid*, hlm.214-215.

¹⁸.*Ibid*, hlm.216.

Islam yang berkembang di Iran merupakan implementasi dari fiqih madzhab Syi'ah sebagai madzhab mayoritas masyarakat muslim Iran.

6) Malaysia

Peraturan perundang-undangan Islam yang diterapkan di Malaysia dan negara-negara bagiannya merupakan kombinasi dari penerapan adat Istiadat melayu yang sesuai dengan syari'at Islam.¹⁹ Di antara peraturan perundang-undangan Islam yang ada di tingkat Federal Malaysia adalah Undang-Undang Keluarga Islam (*The Islamic Family Law*) 1984.²⁰

7) Pakistan

Hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan di Pakistan antara lain:²¹

- a) Ordonansi Hukum Keluarga Muslim 1961
- b) Syari'ah (Hukum Personal Muslim) Application Act. 1962
- c) Undang-Undang tentang perubahan, peradilan keluarga dan mas kawin 1963-1976
- d) Undang-Undang Waqaf 1979
- e) Pembaharuan Undang-Undang Dasar Negara dan Islamisasi setiap aturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan Pidana, Perdata maupun hukum personal pada tahun 1979-1987.

8) Turki

Adapun Hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan yang pernah berlaku di Turki sebelum negara ini mengadopsi secara utuh perundang-undangan eropa (khususnya Swiss) antara lain:

- a) Undang-Undang tentang Hak-hak Keluarga (*Qonun al-Qarar al-Huquq al-Ailah al-Utsmaniyah*) 1917.
- b) Undang-Undang Hukum Sipil (Perdata) (*Civil Code*) 1926. Undang-Undang ini mengalami amandemen sebanyak lima kali pada tahun 1933, 1938, 1945, 1950 dan 1956.

9) Pilipina

Pilipina merupakan salah satu negara minoritas muslim yang memiliki peraturan perundang-undangan Islam. Terwujudnya peraturan perundang-undangan Islam ini merupakan akomodasi dari kepentingan hukum masyarakat muslim pilipina yang mayoritas mendiami kepulauan Mindanao. Dengan diberlakukannya undang-undang hukum keluarga Islam (*Islamic Family Code*) sejak masa Presiden Ferdinand Marcos ini, maka ini menjadi satu-satunya hukum keluarga sebagai pedoman bagi masyarakat muslim Pilipina.

Penutup

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan di negara muslim sebagian besar hanya yang berkenaan dengan hukum keluarga ataupun hukum personal. Hanya sebagian kecil negara yang mencoba mengimplementasikan semua aspek hukum Islam dalam perundang-undangan mereka.

¹⁹.Gorton, S., sebagaimana dikutip oleh Ibrahim dalam, *Islamic Law in Malaya*, Singapore, t.p, 1965, hlm. 2.

²⁰. Tahir Mahmood, *Personal Law...*, *Op.Cit*, hlm.221.

²¹. *Ibid*, hlm.

Faktor pengaruh hukum barat dirasa masih dominan dalam aspek-aspek hukum diluar dua aspek di atas. Mungkin benar ungkapan Daud Ali bahwa hukum Pidana dan Perdata Islam telah kehilangan ruh Wahyu Ilahi dan Sunnah Rasulullah. Kalau itu benar, maka tugas kita adalah mengupayakan agar ruh itu hidup kembali.

Referensi

Daud Ali, Mohammad, *Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Muslim Kontemporer (Dalam Hukum Islam dan Peradilan Agama)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Ibrahim, *Islamic Law in Malaya*, Singapore, t.p, 1965.

Mahmood, Tahir, *Personal Law In Islamic Countries*, New Delhi, Academy Of Law and Religion, 1997.

Mahmood, Tahir, *Family Law Reform In The Muslim World*, Bombay, N.M. Tripathi PVT. LTD, 1972.

Ranuhandoko, I.P.M, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

Wojowasito,S., Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Bandung, Hasta, 1991.